



PUTUSAN

NOMOR 187/B/2023/PT.TUN.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

Memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

IMAM BAEHAQI, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Medini RT 001 RW 003 Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Perangkat Desa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Tergugat II Intervensi**;

Melawan :

MABROR WIJIUTOMO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Medini RT 001 RW 001 Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Pekerjaan Wiraswasta;
dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. Hagaini Yosua Mendrofa, S.H.
2. Ganda Olivianus Sagala, S.H., M.H.
3. Yudo Arhuma BINARYD, S.H.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MENDROFA-BINARYD & PARTNERS" beralamat di Perumahan Wahid Mranggen, Cluster Jade Nomor 12 B, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, domisili elektronik yosmendrofa@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 020/MBP/XII/2023, tanggal 3 Desember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/Penggugat**;

Dan :

Halaman 1 dari 8 halaman
Putusan Nomor 187/B/2023/PT.TUN. SBY



KEPALA DESA MEDINI, Tempat Kedudukan di Kantor Desa Medini, Jalan Godong-Karanganyar KM 07, Desa Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding/Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 44/G/2023/PTUN.SMG, tanggal 21 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Saudara Imam Baehaqi Sebagai Sekretaris Desa Medini Kepala Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, Tanggal 14 Desember 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Medini Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Saudara Imam Baehaqi Sebagai Sekretaris Desa Medini Kepala Desa Medini Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, Tanggal 14 Desember 2021
4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44/G/2023/PTUN.SMG, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan bandingnya melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 November 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 44/G/2023/PTUN.SMG tanggal 28 November 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Desember 2023 mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, sebagaimana selengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding tersebut di atas ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor.44/G/2023/PTUN.SMG tanggal 21 November 2023;

Mengadili Sendiri :

Dalam eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini kepada Penggugat

Bahwa memori banding Pembanding/Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 8 Desember 2023 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman
Putusan Nomor 187/B/2023/PT.TUN. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding/dahulu Tergugat II Intervensi;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 44/G/2023/PTUN.Smg., Tertanggal 21 November 2023;

Bahwa Terbanding/Penggugat dalam perkara banding ini tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pemanding/Tergugat II Intervensi dan Terbanding/Penggugat serta Turut Terbanding/Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding/Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Nomor 44/G/2023/PTUN.SMG., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 November 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengucapan putusan dianggap telah dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 November 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 44/G/2023/PTUN.SMG., setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 21 November 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 28 November 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Jo. Ketentuan Umum VII.3b.1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan sependapat dengan putusan yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15, penerbitan obyek gugatan *in litis* secara substantif telah mengandung unsur pidana korupsi dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya objek sengketa yang khususnya Pasal 63 Administrasi Pemerintahan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Ketidakberpihakan dan Asas Kepastian Hukum, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama mempertimbangkan dalil Penggugat mengenai tindakan Tergugat dalam menerbitkan sengketa a quo;

Halaman 5 dari 8 halaman
Putusan Nomor 187/B/2023/PT.TUN. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti benar pemberian hadiah atau janji yang diberikan oleh Imam Baehaqi (Tergugat II Intervensi) karena berkaitan dengan kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan Mohammad Rois selaku Kepala Desa Medini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Tergugat II Intervensi sebagai pihak kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 44/G/2023/PTUN.SMG., tanggal 21 November 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250,000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **12 Februari 2024** oleh **H. Eddy Nurjono, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Halaman 6 dari 8 halaman
Putusan Nomor 187/B/2023/PT.TUN. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, bersama-sama dengan **Gatot Supriyanto, S.H., M.Hum.** dan **Dr. Bambang Priyambodo S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Encik Mohamad Badiuzzaman, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Gatot Supriyanto, S.H., M.Hum

H. Eddy Nurjono, S.H., M.H.

ttd

Dr. Bambang Priyambodo S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Encik Mohamad Badiuzzaman, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman
Putusan Nomor 187/B/2023/PT.TUN. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp. 230.000,00</u> |

Jumlah Rp. 250.000,00

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman
Putusan Nomor 187/B/2023/PT.TUN. SBY